



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 191/510 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KESEHATAN SIMPAN PINJAM KOPERASI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha simpan pinjam koperasi menjadi usaha yang mandiri, sehat dan transparan dirasa perlu adanya penilaian kesehatan KSP/USP dan pengawasan usaha simpan pinjam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam sangat diperlukan sebagai sumber informasi dalam menentukan langkah – langkah pemberdayaan selanjutnya, baik oleh aparat Pembina maupun gerakan koperasi dan segenap lintas pelaku;
- c. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dibentuk Tim/Panitia Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LNRI Tahun 1992 No. 116);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Sumatera Barat (LNRI Tahun 2002 No. 25, TLNRI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No. 244, TLNRI No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 58, TLNRI No. 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 126, TLNRI No.4438);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang Usaha simpan pinjam oleh koperasi;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/XI/2015 tentang pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan deputi bidang pengawasan nomor 6 tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
10. Peraturan deputi bidang pengawasan nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam pola syariah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

- KEDUA : 1. Tim Penilai kesehatan simpan pinjam koperasi adalah ANS yang memiliki sertifikat Penilai Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi dan sudah mendapatkan pelatihan penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi.
2. Tim Penilai Kesehatan Simpan Pinjam Koperasi Kota Pariaman Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan data Koperasi yang kegiatan usahanya melaksanakan usaha simpan yang ada di Kota Pariaman sesuai dengan kaidah penilaian
 - b. melakukan pengumpulan data dan bahan yang dibutuhkan dalam proses penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi
 - c. melakukan penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi sesuai dengan form penilaian kesehatan simpan pinjam
 - d. melakukan koordinasi dengan pengurus dan pengawas koperasi terhadap penilaian yang dilaksanakan
 - e. penerbitan sertifikat penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi
 - f. melaporkan hasil rapat Tim Penilai berkaitan dengan nama-nama Koperasi yang telah dinilai kepada Walikota Pariaman melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman;
 - g. nama-nama Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan simpan pinjam koperasi Kota Pariaman Tahun 2018 akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi dengan Nomor Rekening: 2.11.2.11.01.18.14.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 191 /510 /2018

TANGGAL : 24 Mei 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KESEHATAN SIMPAN PINJAM
KOPERASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENILAI KESEHATAN SIMPAN PINJAM KOPERASI
KOTA PARIAMAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si	Ka.Dinas Perindagkop dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Drs. ERPAN SAYUTI	Sekretaris Perindagkop dan UKM	Koordinator
3.	ALYENDRA, SH	Kabid Koperasi dan UMKM	Ketua
4.	YURLYMAYLINA, ST	Staf Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
5.	BUDI KABARUDDIN, ST	Staf Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R